



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 45/SK/I1-SA/OT/2019

TENTANG  
**TIM PROMOTOR**  
**PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN KEPADA**  
**DRS. H. MUHAMMAD JUSUF KALLA**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003, Pasal 3 ayat (1) butir (a) dinyatakan: yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar: yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni;
  - b. bahwa Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla yang dibentuk melalui Keputusan Senat Akademik Nomor 39/SK/I1-SA/OT/2019 telah melaksanakan tugasnya untuk mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan melaporkan hasilnya kepada Sidang Senat Akademik tanggal 20 Desember 2019.
  - c. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 20 Desember 2019 telah menerima rekomendasi Panitia Khusus untuk memberikan Gelar Doktor Kehormatan kepada Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.
  - d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir c tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik tentang penetapan Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
  5. Keputusan Senat Akademik ITB nomor 43/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 14/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB.

6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung 08/SK/I1- MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc. (FTI – ITB)

Anggota : Prof. Dr. Ir. Drajad Irianto, M.Eng. (FTI – ITB)

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA. (FTI – ITB)

Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, M.Sc., Ph.D. (FTI – ITB)

Prof. Ir. Hermawan Kresno Dipojono, M.SEE., Ph.D. (FTI – ITB)


Prof. Dr. Mohamad Ikhsan, SE., MA. (FE – Universitas Indonesia)

**KEDUA** : Tugas Tim Promotor adalah:

1. Mempromosikan karya dan kontribusi akademik dan non akademik Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan.
2. Mempersiapkan pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Calon Penerima, sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku.

**KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan kepada Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Desember 2019

*Hermawan K. D.*  
Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.  
NIP.19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas dan Sekolah;
4. Yang Bersangkutan.